



**PUTUSAN**

Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaimy Bin Yurni
2. Tempat lahir : Tanjung Karang (Bandar Lampung)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Terang Agung, RT 002/RW 008 Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhaimy Bin Yurni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa Suhaimy Bin Yurni dialihkan penahanannya dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 16 Juli 2020 tentang Pengalihan Penahanan Terdakwa dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami melanggar Kedua Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI dengan Pidana Penjara selama 10 bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah, subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah celana bertuliskan Tayo berwarna coklat, biru, dan pink;
  - 1 (satu) celana pendek berukuran tigaperempat bertuliskan Take Your Arder berwarna silver;

Dikembalikan kepada Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa;

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI pada Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira Pukul 14:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Terang Agung, Rt.07/Rk.08, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, kekerasan Terhadap Anak Yang menimbulkan luka berat", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa (berumur 12 (dua belas) tahun dan 5 (lima) bulan, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-30052016-0086 yang menerangkan Anak Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa lahir pada tanggal 12 Agustus 2008) sedang berada di rumah pamannya Saksi Marsono, saat itu Anak Machmud sedang berada didalam rumah bersama Saksi Syahril yang merupakan anak Saksi Marsono, Saat Anak Machmud akan makan tiba-tiba datang Terdakwa Suhaimy dan memanggil Anak Machmud dari luar rumah "SINI KAMU-SINI" lalu Anak Machmud keluar rumah untuk menemui Terdakwa Suhaimy , selanjutnya Terdakwa Suhaimy berkata "MAMAK BAPAK NYA DIMANA", lalu Anak Machmud berkata "DI MENGGALA", selanjutnya Terdakwa Suhaimy langsung berkata "NGAPA KAMU BERANTEM SAMA ANAK SAYA" sambil Terdakwa Suhaimy menarik dan langsung menjambak rambut Anak Machmud, lalu Terdakwa Suhaimy langsung memukul bagian Muka Anak Machmud menggunakan tangan kosong hingga Anak Machmud langsung terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa Suhaimy langsung menendang bagian tulang rusuk sebelah kiri Anak Machmud setelah itu langsung menginjak bagian pantat Anak Machmud, setelah itu Terdakwa Suhaimy langsung memegang kedua tangan dan kaki Anak Machmud dan langsung mengangkat badan Anak Machmud lalu membanting Anak Machmud ke lantai setelah itu Terdakwa Suhaimy langsung menjambak rambut Anak machmud lagi, karena kesakitan Anak Machmud berteriak sambil berkata "Ampung-Ampun", Saksi Syahril yang sedang tiduran dikamar segera bangun dan menuju sumber suara tersebut, saat itu Saksi Syahril melihat Anak

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



Machmud dalam posisi tergeletak dilantai sambil menangis di injak-injak Terdakwa Suhaimy, melihat hal tersebut Saksi Syahril berkata “NGAPA OM”?, dijawab Terdakwa Suhaimy “FAI INI SUDAH NINJU ANAK SAYA”, sambil Terdakwa Suhaimy menampar bagian muka Anak Machmud sebanyak 2 (dua) kali dan menjambak rambut, kemudian Saksi Syahril mendekati Anak Machmud, lalu Anak Machmud segera masuk kedalam rumah sambil menangis dan bersembunyi di belakang rumah karena takut, kemudian Terdakwa Suhaimy berkata “PANGGIL MAMAK BAPAK KAMU KE RUMAH SAYA” setelah itu pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah Saksi Marsono, tidak lama kemudian datang tetangga-tetangga kerumah dan saat datang Saksi Meli kemudian bertanya kepada Anak Machmud “NGAPA FAI KAMU DI HAJAR SAMA BAPAK NYA ROBI” Anak Machmud berkata “KARENA SAYA BERANTEM SAMA ROBI” kemudian sekitar pukul 17.00 Wib datang Saksi Marsono dan istrinya yaitu Saksi Hendri Yanti pulang dari rumah kerabat, selanjutnya Anak Machmud dan Saksi Syahril bercerita tentang terjadinya kekerasan terhadap Anak Machmud tersebut, kemudian Saksi Marsono segera membawa Anak Machmud untuk berobat ke puskes Suka jaya dan melaporkan peristiwa terjadinya kekerasan terhadap Anak Machmud tersebut ke Polsek Gunung Agung.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Suhaimy mengakibatkan Anak Machmud mengalami luka-luka Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Suka Jaya Nomor :800/1046/II.028/Tubaba/2020, Atas Nama Anak MACHMUD RIFAI MUSTOFA ALIAS FAI BIN IMAM MUSTOFA, tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Denti Nugraheni dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Pada tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh pasien diantar keluarga datang mengaku korban penganiayaan, pada pasien ditemukan memar di pipi kiri berjarak lebih kurang dua sentimeter dari telinga berukuran delapan kali tiga sentimeter.
- Pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUHAIMY BIN YURNI pada Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira Pukul 14:00 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Terang Agung, Rt.07/Rk.08, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, kekerasan Terhadap Anak", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa (berumur 12 (dua belas) tahun dan 5 (lima) bulan, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-30052016-0086 yang menerangkan Anak Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa lahir pada tanggal 12 Agustus 2008) sedang berada di rumah pamannya Saksi Marsono, saat itu Saksi Machmud berada didalam rumah bersama Saksi Syahril yang merupakan anak Saksi Marsono, Saat Anak Machmud akan makan tiba-tiba datang Terdakwa Suhaimy dan memanggil Anak Machmud dari luar rumah "SINI KAMU-SINI" lalu Anak Machmud keluar rumah untuk menemui Terdakwa Suhaimy , selanjutnya Terdakwa Suhaimy berkata "MAMAK BAPAK NYA DIMANA", lalu Anak Machmud berkata "DI MENGGALA", selanjutnya Terdakwa Suhaimy langsung berkata "NGAPA KAMU BERANTEM SAMA ANAK SAYA" sambil Terdakwa Suhaimy menarik dan langsung menjambak rambut Anak Machmud, lalu Terdakwa Suhaimy langsung memukul bagian Muka Anak Machmud menggunakan tangan kosong hingga Anak Machmud langsung terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa Suhaimy langsung menendang bagian tulang rusuk sebelah kiri Anak Machmud setelah itu langsung menginjak bagian pantat Anak Machmud, setelah itu Terdakwa Suhaimy langsung memegang kedua tangan dan kaki Anak Machmud dan langsung mengangkat badan Anak Machmud lalu membanting Anak Machmud ke lantai setelah itu Terdakwa Suhaimy langsung menjambak rambut Anak machmud lagi, karena kesakitan Anak Machmud berteriak sambil berkata "Ampung-Ampun", Saksi Syahril yang sedang tiduran dikamar segera bangun dan menuju sumber suara tersebut, saat itu Saksi Syahril melihat Anak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machmud dalam posisi tergeletak dilantai sambil menangis di injak-injak Terdakwa Suhaimy, melihat hal tersebut Saksi Syahril berkata “NGAPA OM”?, dijawab Terdakwa Suhaimy “FAI INI SUDAH NINJU ANAK SAYA”, sambil Terdakwa Suhaimy menampar bagian muka Anak Machmud sebanyak 2 (dua) kali dan menjambak rambut, kemudian Saksi Syahril mendekati Anak Machmud, lalu Anak Machmud segera masuk kedalam rumah sambil menangis dan bersembunyi di belakang rumah karena takut, kemudian Terdakwa Suhaimy berkata “PANGGIL MAMAK BAPAK KAMU KE RUMAH SAYA” setelah itu pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah Saksi Marsono, tidak lama kemudian datang tetangga-tetangga kerumah dan saat datang Saksi Meli kemudian bertanya kepada Anak Machmud “NGAPA FAI KAMU DI HAJAR SAMA BAPAK NYA ROBI” Anak Machmud berkata “KARENA SAYA BERANTEM SAMA ROBI” kemudian sekitar pukul 17.00 Wib datang Saksi Marsono dan istrinya yaitu Saksi Hendri Yanti pulang dari rumah kerabat, selanjutnya Anak Machmud dan Saksi Syahril bercerita tentang terjadinya kekerasan terhadap Anak Machmud tersebut, kemudian Saksi Marsono segera membawa Anak Machmud untuk berobat ke puskes Suka jaya dan melaporkan peristiwa terjadinya kekerasan terhadap Anak Machmud tersebut ke Polsek Gunung Agung.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Suhaimy mengakibatkan Anak Machmud mengalami luka-luka sebagaimana, Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Suka Jaya Nomor :800/1046/II.028/Tubaba/2020, Atas Nama Anak MACHMUD RIFAI MUSTOFA ALIAS FAI BIN IMAM MUSTOFA, tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Denti Nugraheni dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Pada tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh pasien diantar keluarga datang mengaku korban penganiayaan, pada pasien ditemukan memar di pipi kiri berjarak lebih kurang dua sentimeter dari telinga berukuran delapan kali tiga sentimeter.
- Pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak berumur 12 (dua belas) tahun dan 5 (lima) bulan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-30052016-0086 yang menerangkan Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa lahir pada tanggal 12 Agustus 2008;
  - Bahwa Anak telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun Terang Agung RT 07 RW 08 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - Bahwa Terdakwa memukul Anak dengan cara berawal dari pada saat Anak bermain dengan teman-temannya salah satunya bernama Sdr. Robi yang merupakan anak Terdakwa saling ejek kemudian Sdr. Robi dipukul 1 (satu) kali oleh Anak lalu Sdr. Robi menangis dan pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marsono yang juga merupakan tempat tinggal Anak kemudian Terdakwa memanggil Anak dan memarahi lalu menampar wajah anak di bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak;
  - Bahwa selanjutnya Anak dibawa ke Puskesmas Suka Jaya oleh Saksi Marsono untuk berobat;
  - Bahwa Anak telah memaafkan Terdakwa di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Anak Syahril Bin Marsono**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak Saksi Marsono yang tinggal bersama dengan Anak Machmud Rifai Mustofa;
- Bahwa Anak Machmud Rifai Mustofa telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun Terang Agung RT 07 RW 08 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Machmud Rifai Mustofa dengan cara berawal dari pada saat Anak Machmud Rifai Mustofa bermain dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl



teman-temannya salah satunya bernama Sdr. Robi yang merupakan anak Terdakwa saling ejek kemudian Sdr. Robi dipukul 1 (satu) kali oleh Anak Machmud Rifai Mustofa lalu Sdr. Robi menangis dan pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marsono yang juga merupakan tempat tinggal Anak Machmud Rifai Mustofa kemudian Terdakwa memanggil Anak Machmud Rifai Mustofa dan memarahi lalu menampar wajah anak di bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Machmud Rifai Mustofa;

- Bahwa Anak sempat menanyakan kepada Terdakwa setelah Terdakwa memukul Anak Machmud Rifai Mustofa;
- Bahwa selanjutnya Anak Machmud Rifai Mustofa dibawa ke Puskesmas Suka Jaya oleh Saksi Marsono untuk berobat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Marsono Bin Sinung (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman dari Anak Machmud Rifai Mustofa dan tinggal bersama dengan Anak Machmud Rifai Mustofa karena orang tua Anak Machmud Rifai Mustofa bekerja di luar negeri;
- Bahwa Anak Machmud Rifai Mustofa telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun Terang Agung RT 07 RW 08 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Machmud Rifai Mustofa dengan cara berawal dari pada saat Anak Machmud Rifai Mustofa bermain dengan teman-temannya salah satunya bernama Sdr. Robi yang merupakan anak Terdakwa saling ejek kemudian Sdr. Robi dipukul 1 (satu) kali oleh Anak Machmud Rifai Mustofa lalu Sdr. Robi menangis dan pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marsono yang juga merupakan tempat tinggal Anak Machmud Rifai Mustofa kemudian Terdakwa memanggil Anak Machmud Rifai Mustofa dan memarahi lalu menampar wajah anak di bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Machmud Rifai Mustofa;
- Bahwa selanjutnya Anak Machmud Rifai Mustofa dibawa ke Puskesmas Suka Jaya oleh Saksi Marsono untuk berobat;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



- Bahwa Saksi meminta isterinya yakni Saksi Hendriyanti untuk mendatangi rumah Terdakwa meminta penjelasan atas peristiwa pemukulan terhadap Anak Machmud Rifai Mustofa namun Terdakwa dan isterinya marah;
- Bahwa pada malam hari setelah peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa bersama dengan isterinya datang ke rumah Saksi Marsono dan Saksi Hendriyanti untuk meminta maaf;
- Bahwa Anak Machmud Rifai Mustofa telah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Hendriyanti Binti M. Thori (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri Saksi Marsono dan bibi dari Anak Machmud Rifai Mustofa dan tinggal bersama dengan Anak Machmud Rifai Mustofa karena orang tua Anak Machmud Rifai Mustofa bekerja di luar negeri;
- Bahwa Anak Machmud Rifai Mustofa telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun Terang Agung RT 07 RW 08 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Machmud Rifai Mustofa dengan cara berawal dari pada saat Anak Machmud Rifai Mustofa bermain dengan teman-temannya salah satunya bernama Sdr. Robi yang merupakan anak Terdakwa saling ejek kemudian Sdr. Robi dipukul 1 (satu) kali oleh Anak Machmud Rifai Mustofa lalu Sdr. Robi menangis dan pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marsono yang juga merupakan tempat tinggal Anak Machmud Rifai Mustofa kemudian Terdakwa memanggil Anak Machmud Rifai Mustofa dan memarahi lalu menampar wajah anak di bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Machmud Rifai Mustofa;
- Bahwa selanjutnya Anak Machmud Rifai Mustofa dibawa ke Puskesmas Suka Jaya oleh Saksi Marsono untuk berobat;
- Bahwa Saksi meminta isterinya yakni Saksi Hendriyanti untuk mendatangi rumah Terdakwa meminta penjelasan atas peristiwa pemukulan terhadap Anak Machmud Rifai Mustofa namun Terdakwa dan isterinya marah;



- Bahwa pada malam hari setelah peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa bersama dengan isterinya datang ke rumah Saksi Marsono dan Saksi Hendriyanti untuk meminta maaf;
  - Bahwa Anak Machmud Rifai Mustofa telah memaafkan Terdakwa di persidangan;
  - Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan isteri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Meli Wati Binti Alwi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib Saksi sedang membersihkan rumah Saksi Marsono dan mendengar suara anak menangis namun Saksi tetap melanjutkan pekerjaannya sampai pada pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Machmud Rifai Mustofa dari cerita Saksi Hendriyanti;
- Bahwa pada malam hari setelah peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa bersama dengan isterinya datang ke rumah Saksi Marsono dan Saksi Hendriyanti untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Dahlani Bin Serman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Ibu Terdakwa dan Kakak Ipar Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marsono untuk meminta maaf atas peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Machmud Rifai Mustofa namun Saksi Marsono telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian kemudian rombongan Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi Marsono dan Saksi Hendriyanti tersinggung karena Saksi Dalina sempat marah pada saat Saksi Marsono dan Saksi Hendriyanti datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada malam hari setelah peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa bersama dengan isterinya datang ke rumah Saksi Marsono dan Saksi Hendriyanti untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun Terang Agung RT 07 RW 08 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Machmud Rifai Mustofa;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Machmud Rifai Mustofa dengan cara berawal dari pada saat Anak Machmud Rifai Mustofa bermain dengan teman-temannya salah satunya bernama Sdr. Robi yang merupakan anak Terdakwa saling ejek kemudian Sdr. Robi dipukul 1 (satu) kali oleh Anak Machmud Rifai Mustofa lalu Sdr. Robi menangis dan pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marsono yang juga merupakan tempat tinggal Anak Machmud Rifai Mustofa kemudian Terdakwa memanggil Anak Machmud Rifai Mustofa dan memarahi lalu menampar wajah anak di bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Machmud Rifai Mustofa;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut Saksi Marsono dan Saksi Hendriyanti datang ke rumah Terdakwa untuk meminta maaf;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan isterinya datang ke rumah Saksi Marsono dan Saksi Hendriyanti untuk meminta maaf namun keluarga Saksi Marsono telah melaporkan peristiwa pemukulan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Machmud Rifai Mustofa telah memaafkan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Saksi Hendriyanti mempunyai hubungan keluarga dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Anak Machmud Rifai Mustofa dan telah ada perdamaian di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Septiana Binti M. Zain**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan oleh Terdakwa terhadap Anak Machmud Rifai Mustofa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi melihat Saksi Hendriyanti memukul Anak Machmud Rifai Mustofa menggunakan tas dan tangan sambil berjalan di depan rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan warga yang baik dan suka membantu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Agus Suwanto Bin Suparno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan oleh Terdakwa terhadap Anak Machmud Rifai Mustofa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi melihat Saksi Hendriyanti memukul Anak Machmud Rifai Mustofa menggunakan tas dan tangan sambil berjalan di depan rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan warga yang baik dan suka membantu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Sidik Purnomo Bin Suyud**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan oleh Terdakwa terhadap Anak Machmud Rifai Mustofa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi melihat Saksi Hendriyanti memukul Anak Machmud Rifai Mustofa menggunakan tas dan tangan sambil berjalan di depan rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan warga yang baik dan suka membantu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Suka Jaya Nomor: 800/1046/II.028/Tubaba/2020 atas nama Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa, tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditanandatangani oleh dr. Denti Nugraheni dengan kesimpulan sebagai berikut: pada tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh pasien diantar keluarga datang mengaku korban penganiayaan, pada pasien ditemukan memar di pipi kiri berjarak lebih kurang dua sentimeter dari telinga berukuran



delapan kali tiga sentimeter dan pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana bertuliskan Tayo berwarna coklat, biru, dan pink;
- 1 (satu) celana pendek berukuran tigaperempat bertuliskan Take Your Arder berwarna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa berumur 12 (dua belas) tahun dan 5 (lima) bulan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-30052016-0086 yang menerangkan Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa lahir pada tanggal 12 Agustus 2008;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun Terang Agung RT 07 RW 08 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Machmud Rifai Mustofa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Anak Machmud Rifai Mustofa dengan cara berawal dari pada saat Anak Machmud Rifai Mustofa bermain dengan teman-temannya salah satunya bernama Sdr. Robi yang merupakan anak Terdakwa saling ejek kemudian Sdr. Robi dipukul 1 (satu) kali oleh Anak Machmud Rifai Mustofa lalu Sdr. Robi menangis dan pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marsono yang juga merupakan tempat tinggal Anak Machmud Rifai Mustofa kemudian Terdakwa memanggil Anak Machmud Rifai Mustofa dan memarahi lalu menampar wajah anak di bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Machmud Rifai Mustofa;
- Bahwa benar setelah peristiwa pemukulan tersebut Saksi Marsono dan Saksi Hendriyanti datang ke rumah Terdakwa untuk meminta maaf;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama dengan isterinya datang ke rumah Saksi Marsono dan Saksi Hendriyanti untuk meminta maaf namun keluarga Saksi Marsono telah melaporkan peristiwa pemukulan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar Anak Machmud Rifai Mustofa telah memaafkan Terdakwa di persidangan;



- Bahwa benar Saksi Hendriyanti mempunyai hubungan keluarga dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa benar di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Anak Machmud Rifai Mustofa dan telah ada perdamaian di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan pada anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Suhaimy Bin Yurni** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan pada anak;**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata menempatkan diartikan sebagai meletakkan pada suatu tempat;

Menimbang, bahwa kata membiarkan dalam ketentuan Hukum Pidana diartikan sebagai tidak melakukan sesuatu yang dapat menyelamatkan orang lain;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau metinya orang atau menyebabkan kerusakan fisik atau terhadap barang orang lain;

Menimbang, bahwa teori penyertaan (*deelneming*) dalam Hukum Pidana memberikan pengertian bahwa melakukan adalah orang yang memenuhi unsur dari tindak pidana sedangkan menyuruh melakukan adalah orang yang ingin melakukan suatu tindak pidana namun tidak melaksanakannya sendiri dan turut serta melakukan adalah orang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun Terang Agung RT 07 RW 08 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Machmud Rifai Mustofa;

Meimbang, bahwa Terdakwa memukul Anak Machmud Rifai Mustofa dengan cara berawal dari pada saat Anak Machmud Rifai Mustofa bermain dengan teman-temannya salah satunya bernama Sdr. Robi yang merupakan anak Terdakwa saling ejek kemudian Sdr. Robi dipukul 1 (satu) kali oleh Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machmud Rifai Mustofa lalu Sdr. Robi menangis dan pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Marsono yang juga merupakan tempat tinggal Anak Machmud Rifai Mustofa kemudian Terdakwa memanggil Anak Machmud Rifai Mustofa dan memarahi lalu menampar wajah anak di bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Machmud Rifai Mustofa;

Menimbang, bahwa Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa berumur 12 (dua belas) tahun dan 5 (lima) bulan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-30052016-0086 yang menerangkan Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa lahir pada tanggal 12 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yakni Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Suka Jaya Nomor: 800/1046/II.028/Tubaba/2020 atas nama Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa, tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denti Nugraheni dengan kesimpulan sebagai berikut: pada tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh pasien diantar keluarga datang mengaku korban penganiayaan, pada pasien ditemukan memar di pipi kiri berjarak lebih kurang dua sentimeter dari telinga berukuran delapan kali tiga sentimeter dan pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan yang mengakibatkan luka fisik terhadap Anak Machmud Rifai Mustofa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan kekerasan pada Anak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, ancaman pidana yang tercantum dalam pasal *a quo* dapat bersifat kumulatif atau alternatif yakni "pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Sehingga Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara atau pidana penjara dan pidana denda atau hanya pidana denda saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana penjara kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai penjatuhan denda sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta masih adanya ikatan keluarga antara keluarga Anak Machmud Rifai Mustofa dengan keluarga Terdakwa yakni hubungan keluarga antara Saksi Hendriyanti dengan isteri Terdakwa yang mana di persidangan juga telah ada perdamaian di hadapan Majelis Hakim antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Machmud Rifai Mustofa. Kedua belah pihak telah berbesar hati untuk saling memaafkan. Selain itu, Anak Machmud Rifai Mustofa juga secara pribadi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkaraperkara yang manganai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2);
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan;
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat dijatuhi pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana bertuliskan Tayo berwarna coklat, biru, dan pink dan 1 (satu) celana pendek berukuran tigaperempat bertuliskan Take Your Arder berwarna silver yang telah disita dari Anak Machmud Rifai Mustofa oleh karena tidak diperlukan lagi dalam



pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Machmud Rifai Mustofa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka fisik bagi Anak Machmud Rifai Mustofa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Telah ada perdamaian di persidangan antara Terdakwa dengan keluarga Anak Machmud Rifai Mustofa;
- Anak Machmud Rifai Mustofa telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Masih ada hubungan keluarga antara keluarga Anak Machmud Rifai Mustofa dengan keluarga Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Suhaimy Bin Yurni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan pada anak**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 10 (sepuluh) bulan melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana bertuliskan Tayo berwarna coklat, biru, dan pink;
  - 1 (satu) celana pendek berukuran tigaperempat bertuliskan Take Your Arder berwarna silver;

**Dikembalikan kepada Anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa**

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)